



**P E N E T A P A N**  
Nomor 118/Pdt.P/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Isbath Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Jalan Tanete RT.002 RW. 001 Kelurahan Patobong II, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Tanete RT.002 RW. 001 Kelurahan Patobong II, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-buktinya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Agustus 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 118/Pdt.P/2017/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 05 Februari 1982 1982 di Sabah, Malaysia. dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM NIKAH dan yang menjadi wali adalah

Hal 1 dari 10 Hal. Pen. No.63/Pdt.P/2017/PA Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali Hakim yang bernama IMAM NIKAH dan disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin RM 100 ( Seratus Ringgit Malaysia) sebagaimana dalam Sijil Nomor : 722/82 tertanggal 16 Februari 1982;

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Resmi;
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah Kampong Likas, Kota Kinabalu, Malaysia dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
  1. ANAK I, umur 35 tahun;
  2. ANAK II, umur 26 tahun;
  3. ANAK III, umur 20 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai;
6. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di daftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
7. Bahwa untuk memperoleh buku nikah maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan maksud untuk memperoleh Penetapan sebagai kelengkapan berkas dalam rangka Pendaftaran Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kanor Urusan Agama Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang yang mewilayahi tempat pernikahan atau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan Isbat Nikah sebagai untuk mendapatkan Buku Nikah dan kepentingan hukum lainnya

Hal 2 dari 10 Hal. Pen. No.118/Pdt.P/2017/PA Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II pada tanggal 05 Februari 1982 di Sabah, Malaysia.
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir, oleh Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan Isbath nikah tersebut berdasarkan hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, tanggal 26 Agustus 2006 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang tanggal 13 September 2016, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis memberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, telah



dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis memberi kode bukti P-2;

3. Fotokopi Sijil Nikah Nomor 722/82 yang dikeluarkan oleh Majelis Ugama Islam Sabah, Malaysia tanggal 16 Februari 1982, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis memberi kode bukti P-3;

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jalan Tanete RT. 002 RW 001 Kelurahan Patobong II, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah suami dari kakak kandung Pemohon I;
  - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, karena saksi sudah menjadi ipar Pemohon I dan saat itu mengetahui Pemohon I akan menikah dengan Pemohon II di Malaysia, namun saksi tidak sempat hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tahun 1982 di Malaysia, yang dikawinkan oleh Imam setempat sekaligus menjadi wali hakim dari Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II masih hidup, namun tidak sempat hadir dalam pernikahan tersebut, melainkan ia mewakilkan kepada Imam setempat;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang sejumlah RM. 100 (seratus ringgit Malaysia);
  - Bahwa, pada saat sebelum pernikahan dilaksanakan pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II adalah berstatus janda cerai hidup tanpa anak;



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak termasuk orang terhalang untuk melangsungkan perkawinan, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
  - Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas perkawinan tersebut;
  - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun membina rumah tangga, dengan dikaruniai tiga orang anak dan selama itu tidak pernah bercerai sampai sekarang;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat secara resmi di Sabah Malaysia, namun mereka setelah kembali di Pinrang tahun 2011 hingga sekarang belum mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
  - Bahwa, Pemohon mengajukan pengesahan nikah, untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, agar dapat memperoleh Akta Nikah;
2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jalan Tanete RT. 002 RW 001 Kelurahan Patobong II, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I adalah adik kandung saksi sedang Pemohon II adalah adik ipar saksi;
  - Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, menikah di Sabah Malaysia, kaeran saksi diberitahukan oleh Pemohon I bahwa ia akan menikah dengan Pemohon II di Sabah Malaysia, namun saksi tidak sempat hadir dalam pernikahan tersebut;



- Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II Imam setempat sekaligus menjadi wali hakim dari Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II masih hidup, namun tidak sempat hadir dalam pernikahan tersebut, melainkan ia mewakilkan kepada Imam setempat;
- Bahwa yang saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai saksi nikah dan mas kawinnya, namun informasi yang diingat saksi saat itu adalah pernikahannya dilaksanakan secara meriah dan menurut syar'i yang sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa, pada saat sebelum pernikahan dilangsungkan pemohon I berstatus perjaka sedang Pemohon II adalah berstatus janda cerai hidup tanpa anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak termasuk orang terhalang untuk melangsungkan perkawinan, karena tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, setelah akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada orang atau pihak ketiga yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun membina rumah tangga, dengan dikaruniai tiga orang anak dan selama itu tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat secara resmi di Sabah Malaysia, namun mereka setelah kembali di Pinrang tahun 2011 hingga sekarang belum mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa, Pemohon mengajukan pengesahan nikah, untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, agar dapat memperoleh Akta Nikah;



Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1982 di Sabah Malaysia, dinikahkan oleh Imam setempat bernama H.Imam Mantamin bin Mantasin, dengan wali nikah adalah wali hakim karena ayah kandung Pemohon II tidak sempat datang atas pernikahan tersebut, disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang sejumlah RM 100 (seratus ringgi Malaysia), dengan tujuan untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, P-2, dan P-3 serta dua orang saksi dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa KartuTanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I bernama PEMOHON I dan Pemohon II bernama PEMOHON II, dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I bernama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang;



Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut, disamping sebagai bukti yang menunjukkan Pemohon I dan Pemohon II adalah berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pinrang, juga sebagai bukti awal yang menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sebagaimana tercantum pada kolom satu, Sembilan dan sepuluh pada bukti P2 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada tanggal 5 Februari 1982 di Sabah Malaysia;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan dua orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II binti H.Hammad yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 1982 di Sabah Malaysia, dinikahkan oleh Imam setempat bernama H.Imam Mantamin bin Mantasin, sekaligus menjadi wali nikah sebagai wali hakim, disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin RM 100 ( Seratus Ringgit Malaysia) sebagaimana dalam Sijil Nomor : 722/82 tertanggal 16 Februari 1982 adalah telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan



dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II binti H.Hammad terjadi di Sabah Malaysia, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pinrang untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh Pemohon sebagai salah satu syarat untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, untuk memperoleh Buku Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II binti H.Hammad dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua oleh Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I PEMOHON I dengan Pemohon II PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 1982 di Sabah, Malaysia;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.311.000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah ).



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Marwah, S.H.

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

1. Biaya Proses : Rp 50.000,-

-

2. Biaya Panggilan : Rp 220.000,-

3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

4. Biaya Materai : Rp 6.000,-

---

Jumlah : Rp 311.000,-

(Terbilang tiga ratus sebelas ribu rupiah)